BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

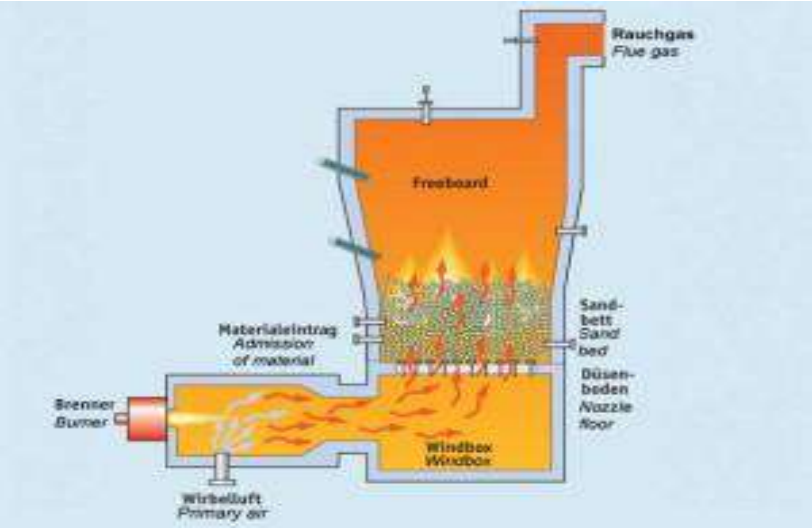
Menciptakan kebersihan di rumah sakit merupakan tantangan yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai aspek seperti budaya atau kebiasaan, perilaku masyarakat, kondisi lingkungan, sosial dan teknologi. Pengelolaan limbah medis sangat penting dilakukan secara tepat, hal ini mengingat limbah medis termasuk kedalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Limbah medis berbahaya yang berupa limbah kimiawi, limbah farmasi, logam berat, limbah *genotoxic* dan wadah bertekanan masih banyak yang belum dikelola dengan baik. Limbah beracun ini dapat menjadi sumber penyebaran penyakit baik kepada petugas, pasien, pengunjung ataupun masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit. Limbah infeksius (beracun) biasanya berupa jaringan tubuh pasien, jarum suntik, darah, perban, biakan kultur, bahan atau perlengkapan yang bersentuhan dengan penyakit menular atau media lainnya yang berpotensi terkontaminasi oleh penyakit pasien.

Pengelolaan lingkungan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Beberapa risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan akibat aktivitas rumah sakit antara lain penyakit menular seperti hepatitis, diare, campak, AIDS, influenza dan bahaya radiasi yang berpotensi menyebabkan kanker dan kelainan organ atau genetik, serta risiko bahaya kimia.

Pengelolaan limbah rumah sakit di Indonesia yang baik adalah apabila presentase limbah medis B3 tidak melebihi 15% dari total limbah. Namun, saat ini masih ada rumah sakit yang sebagian besar pengelolaan limbah B3 medisnya masih jauh di bawah standar kesehatan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan membuang limbah begitu saja ke tempat pembuangan sementara (TPS) dengan sistem *open dumping* atau tempat limbah terbuka. Selain itu, lokasi rumah sakit yang umumnya berada di tengah kota, membuat rumah sakit sulit untuk melakukan pengelolaan limbah B3 medis menggunakan alat-alat canggih seperti *incinerator.*

Gambar 1
***Incenerator* Metode penghancur limbah organik dengan melalui pembakaran dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolir dari lingkungan sekitarnya**



Sumber : Situs Penyedia Informasi Training Incinerator, 2024

Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan sekitarnya akan berdampak buruk terhadap kualitas dan kuantitas lingkungan itu sendiri. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, merupakan Rumah Sakit tipe B milik Pemerintah

Propinsi Sulawesi Selatan adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis.

Adapun data jumlah limbah medis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dihasilkan oleh RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Data Limbah B3 Medis RSUD Labuang Baji
Bulan Januari s/d Desember Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Limbah B3 (ton)
1	Januari	1,5898 ton
2	Februari	1,2856 ton
3	Maret	1,5187 ton
4	April	0,9815 ton
5	Mei	1,53755 ton
6	Juni	1,2801 ton
7	Juli	1,5013 ton
8	Agustus	2,12057 ton
9	September	1,6953 ton
10	Oktober	1,57219 ton
11	November	1,82135 ton
12	Desember	1,82968 ton
Total		18,73364 ton

Sumber : Instalasi Kesehatan & Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Berdasarkan data tahun 2024 bisa dilihat bahwa RSUD Labuang Baji menunjukkan timbulan limbah medis B3 mencapai 18,7 ton yang mencakup limbah infeksius, farmasi dan benda tajam, sehingga RSUD Labuang Baji sebagai rumah sakit tipe B dilingkup Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan sistem pengelolaan limbah yang efektif dan juga sesuai standar (SOP) yang berlaku.

Limbah B3 yang dihasilkan rumah sakit biasanya bersifat berbahaya dan beracun. Limbah beracun ini berupa limbah medis infeksius yang terkontaminasi mikroorganisme patogen seperti bakteri dan parasit yang tidak umum ditemukan di lingkungan. Mikroorganisme tersebut dalam jumlah dan tingkat *virulensi* (penuh racun) yang cukup dapat menyebabkan penularan penyakit pada manusia rentan.

Visi RSUD Labuang Baji SulSel adalah “Menjadi Rumah Sakit Unggulan Provinsi yang Inovatif dan Kompetitif”. Oleh karena itu, pelayanan terbaik, termasuk pengelolaan limbah, sangat diutamakan. Limbah medis yang telah dipilah dapat dikelola sendiri atau diserahkan kepada pihak ketiga. Jika dikelola sendiri, harus memastikan ketersediaan alat yang memadai dan izin yang masih berlaku, seperti penggunaan *incinerator.* Sedangkan jika limbah dikirim ke pihak ketiga, perlu diperhatikan proses pengangkutan oleh pihak yang berizin. RSUD Labuang Baji sendiri saat ini bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3.

Adapun pihak ketiga yang bekerja sama dengan RSUD Labuang Baji dalam pengelolaan Limbah B3 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

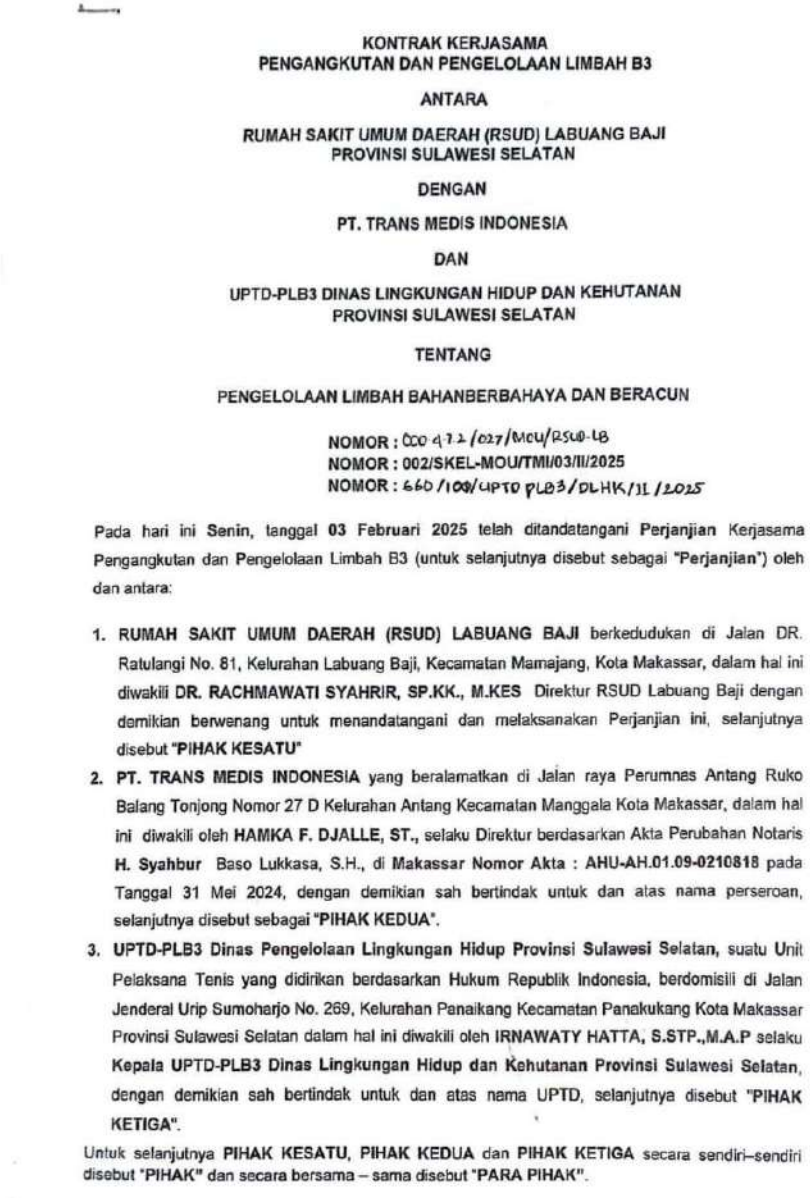
Daftar Pihak Ketiga (Kerjasama) Pengelolaan Limbah B3

No	Pihak Kerjasama	Hal Kerjasama
1.	PT. Trans Medis Indonesia	Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sumber : Bagian Umum RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun dokumentasi pelaksanaan kerjasama antara RSUD labuang Baji Provinsi Sul-Sel dengan PT. Trans Medis Indonesia mengenai pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.
Perjanjian Kerjasama PT. Trans Medis Indonesia dengan RSUD Labuang Baji Provinsi Sul-Sel tentang Pengelolaan Limbah B3



KONTRAK KERJASAMA
PENGANGKUTAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN

PT. TRANS MEDIS INDONESIA

DAN

UPTD-PLB3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHANBERBAHAYA DAN BERACUN

NOMOR : 000 412 /027/MOU/RSUD-LB
NOMOR : 002/SKEL-MOU/TMI/03/II/2025
NOMOR : 660 /109/UPTD PLB3/DLHK/II /2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **03 Februari 2025** telah ditandatangani **Perjanjian** Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Perjanjian"**) oleh dan antara:

1. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LABUANG BAJI** berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi No. 81, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili **DR. RACHMAWATI SYAHRIR, SP.KK., M.KES** Direktur RSUD Labuang Baji dengan demikian berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**
2. **PT. TRANS MEDIS INDONESIA** yang beralamatkan di Jalan raya Perumnas Antang Ruko Balang Tonjong Nomor 27 D Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **HAMKA F. DJALLE, ST.,** selaku Direktur berdasarkan Akta Perubahan Notaris **H. Syahbur** Baso Lukkasa, S.H., di **Makassar Nomor Akta : AHU-AH.01.09-0210818** pada Tanggal 31 Mei 2024, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama perseroan, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.
3. **UPTD-PLB3 Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan,** suatu Unit Pelaksana Tenis yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh **IRNAWATY HATTA, S.STP.,M.A.P** selaku **Kepala UPTD-PLB3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan,** dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama UPTD, selanjutnya disebut **"PIHAK KETIGA"**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara sendiri–sendiri disebut **"PIHAK"** dan secara bersama – sama disebut **"PARA PIHAK"**.

Sumber : Bagian Umum RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur oleh Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut memaparkan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan atas limbah tersebut dengan mengikuti ketentuan dasar pengelolaan limbah B3, termasuk limbah yang sudah kadaluwarsa. Apabila tidak mampu melakukan pengelolaan limbah B3 dengan sendiri, maka pengelolaan tersebut dapat dialihkan ke pihak lain yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah setempat. Pemerintah juga bertanggung jawab menetapkan persyaratan serta mengeluarkan izin bagi para pengelola limbah B3 agar pengelolaan berjalan sesuai aturan atau regulasi yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan limbah medis B3 di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan limbah medis B3 di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik/Ilmiah
   a. Merupakan pengalaman berharga bagi peneliti dalam memperluas wawasan melalui penelitian.
   b. Diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti melalui penelitian di lapangan.
2. Manfaat Praktis/Institusi
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain khususnya rumah sakit dalam meningkatkan sistem pengelolaan limbah khususnya Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun di rumah sakit.
   b. Sebagai bahan informasi kepada instansi terkait untuk meningkatkan derajat kesehatan lingkungan khususnya penanganan Limbah Medis B3.